

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal .17 Oktober 2018, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah Nomor 01/Pdt.G-ES/2018/PA.LLG, telah datang menghadap:

I. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh **Arzi Rada Putra, S.H, M.M, Dr. Muhammad Iqbal Jauhar Permana, Donny Rakasiwi, S.H, M.M, Enry Wijaya Majid, S.H, Maya Fuji Astuty, S.H, M.Kn, Ivan Muammar, S.H, Hendra Martha Yudha, S.H, M. Bastian V Pradana, S.E** yang kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 20/DIR/K/2018 tanggal 24 Juli 2018, sebagai **Penggugat;**

Melawan

II. Mulyadi, Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Lubuklinggau, 29 Desember 1970/37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota DPRD, tempat tinggal di Desa Babat, Kelurahan Babat, Kecamatan STL. Ulu Terawas, Kabupaten Lubuklinggau, sebagai **Tergugat;**

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan atas mereka itu, yang telah diajukan dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1 : bahwa Tergugat mengakui mempunyai tunggakan pembiayaan pada pihak Penggugat (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung), dengan perincian sebagai berikut:

a. Hutang pokok	Rp 76.126.650,77
b. <u>Hutang margin</u>	<u>Rp 33.339.378,23 +</u>
Total	Rp 109.446.029.00

Pasal 2 : bahwa Tergugat akan membayar hutang pokok sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah (Bank Sumsel Syariah) pada tanggal **15 November 2018** di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Yos Sudarso Blok B No. 5-6 Lubuklinggau;

Pasal 3 : bahwa Tergugat akan membayar sisa hutang pokok sebesar Rp 36.126.650,77 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh koma tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah (Bank Sumsel Syariah) pada **pertengahan bulan Februari 2019** di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Yos Sudarso Blok B No. 5-6 Lubuklinggau;

Pasal 4 : bahwa Tergugat mohon kepada Penggugat (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah (Bank Sumsel Syariah) untuk mengusulkan **penghapusan margin sejak bulan Januari 2019** sebesar Rp 33.339.378,23 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh tiga rupiah) kepada pimpinan pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah (Bank Sumsel Syariah) tersebut;

Pasal 5 : Bahwa antara Tergugat dan Penggugat menyatakan setuju dengan isi perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Pasal 6 : Mengenai hal-hal yang belum diatur dan dituangkan di dalam akta perdamaian ini, akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat

Bahwa, setelah persetujuan tersebut dibuat di atas surat dan dibacakan kepada kedua pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 01/Pdt.G-ES/2018/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat di persidangan;

Mengingat Pasal 154 R.Bg serta peraturan perundang-undangan terkait

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.231.000,00 (.satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), masing-masing separoh;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Rabu. tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Shaffar* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, dan dibantu oleh **Dra. Rosmaladaya,**

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rosmaladaya

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.140.000
4. Meterai	:	Rp	6.000
5. Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>5.000</u> +
Jumlah		Rp	1.231.000

(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

